

TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA

Marlina
Universitas Sumatera Utara
linafulinsia@yahoo.com

ABSTRAK

Anak adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga harkat, martabat dan hak-haknya. Namun, ada banyak kejahatan dan permasalahan yang mengancam anak. Dari berbagai kejahatan terhadap anak, kejahatan eksploitasi seksual komersial anak menjadi masalah yang terburuk bagi anak. Hal tersebut dikarenakan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas dan psikososial anak. Bentuk eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia adalah prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual. Kondisi eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Undang-undang yang mengatur tentang kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Eksploitasi Seksual, Anak*

ABSTRACT

Children are a gift from God the Almighty who always has to be kept for their dignity, prestige and rights. But, there are a lot of crimes and problems which threaten the children. From various crimes against the children, commercial sexual exploitation of children is the worst problem for children. It is because commercial sexual exploitation of children is violation of children rights include criminal practises which degrading, threatening the integrity and psychosocial of the children. The forms of commercial sexual exploitation of children in Indonesia are children prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes. The condition of commercial sexual exploitation of children in Indonesia is very concerned. The law governing the crime of commercial sexual exploitation of children in Indonesia is Law 23 of the year 2002 on Child Protection, Law 21 of the year 2007 on The Eradication of The Criminal Act of Trafficking In Person and Law 44 of the year 2008 on Pornography. Furthermore, there are several regulations which are related to commercial sexual exploitation of children.

Keywords: Criminal Act, Sexual Exploitation, child

I. Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat di

dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak

atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan deklarasi hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak mengakui hak-hak anak dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.²

Anak sebagai bagian dari generasi muda seharusnya perlu dibina secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.³ Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anak memiliki hak-hak sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, bangsa Indonesia dihadapkan dengan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak yang menjadi fenomena global dan merupakan suatu kejahatan yang memberikan dampak buruk hampir diseluruh belahan dunia terutama terhadap anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah salah satu bagian dari mengoperasionalkan Konvensi Hak Anak. Hal tersebut dikarenakan undang-undang tersebut didasari oleh 4 (empat) prinsip umum Konvensi Hak Anak antara lain:

1. Prinsip non-diskriminasi;⁴

¹ Fokus Media, *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Fokus, 2010), halaman 35

² Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa, 2007), halaman 32

³ C.S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), halaman 141.

⁴ Pasal 2 Konvensi Hak Anak menyatakan: 1. "Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang

2. Prinsip kepentingan terbaik anak;⁵
3. Prinsip hak anak yang merupakan kodrat hidup dan kewajiban negara-negara peserta untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;⁶
4. Prinsip partisipasi anak.⁷

ditetapkan dalam konvensi ini terhadap anak dalam setiap wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum". 2. "Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

⁵ Pasal 3 (1) Konvensi Hak Anak menyatakan " Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama". 2. "Negara-negara peserta akan berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua dan anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administrasi yang layak". 3. "Negara-negara peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi, dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, baik dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan keserasian petugas mereka, begitu pula pengawasan yang berwenang.

⁶ Pasal 6 (1) Konvensi Hak Anak menyatakan: "Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup." (2). "Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

⁷ Pasal 12 Konvensi Hak Anak menyatakan: "Negara-negara peserta akan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 13 (1) menyebutkan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.⁸

Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa:⁹

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pemahaman bahwa begitu banyak kejahatan dan permasalahan yang mengancam anak dan hak-hak anak. Namun, dari sekian banyak permasalahan anak yang ada, hal yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah

menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya serta bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak”. 2. “Untuk tujuan ini, anak secara khusus akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang mempengaruhi anak, baik secara langsung atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.

⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* Pasal 13 (1)

⁹ Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

mengenai masalah kejahatan eksploitasi seksual komersial anak. Hal tersebut dikarenakan, pertama, eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Kedua, meningkatnya kasus eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia setiap tahunnya. Ketiga lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia.

Kejahatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan suatu kejahatan dimana anak sebagai korban diperlakukan sebagai sebuah komoditas yang dapat diperjualbelikan. Dalam hal ini anak sebagai korban dirampas hak-haknya bahkan beresiko tinggi terhadap gangguan jasmani, rohani dan sosialnya serta memberikan pengaruh yang buruk terhadap masa depan anak yang menjadi korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak ini merupakan bentuk transaksional seksual dimana seorang anak terlibat dalam kegiatan seksual dapat memiliki kebutuhan utama yang terpenuhi seperti makan, tempat tinggal, dan akses ke pendidikan. Ini merupakan suatu bentuk transaksional dimana kekerasan seksual terhadap anak tidak dihentikan atau dilaporkan oleh anggota keluarga karena manfaat yang diperoleh oleh pihak keluarga dari pelaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia
2. Bagaimana kondisi eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia
3. Bagaimana pengaturan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia.

II. Bentuk-bentuk Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia

Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam

integritas fisik dan psikososial anak. Agenda Aksi Stockholm mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak sebagai:¹⁰

“Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern”

Penting untuk memasukkan transaksi-transaksi yang bersifat jasa dan kebaikan ke dalam definisi eksploitasi seksual komersial anak karena ada kecenderungan untuk memandang transaksi-transaksi seperti itu sebagai pemberian izin dari pihak anak. Jika terjadi eksploitasi seksual untuk mendapatkan perlindungan, tempat tinggal, akses untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi di sekolah atau naik kelas maka anak tersebut tidak memberikan “izin” atas transaksi tersebut melainkan korban manipulasi dan penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan oleh orang lain yang seharusnya melindungi anak tersebut.¹¹

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kadang-kadang anak yang terlibat dalam pelacuran dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar atau kebaikan. Oleh karena itu, remunerasi atau bentuk upah lain harus memasukkan bentuk hadiah apapun, baik yang dijanjikan atau diberikan kepada anak tersebut atau pihak ke tiga. Upah tersebut bisa memasukkan makanan, tempat tinggal, obat-obatan, minuman, barang-barang konsumen dan sebagainya. Pemasukan bentuk-bentuk

remunerasi tidak langsung seperti itu sangat penting karena sebenarnya banyak anak yang terlibat dalam pelacuran karena mereka tidak memiliki rumah, lari dari rumah atau mengalami masalah-masalah kekerasan. Anak-anak menjadi subjek eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, atau keanggotaan dalam sebuah kelompok orang.¹²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan realisasi dari dari Konvensi Hak Anak tidak ada menyebutkan secara tegas mengenai definisi eksploitasi seksual komersial anak. Namun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memasukkan eksploitasi seksual komersial anak ke dalam bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak.¹³

Dilihat dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam eksploitasi seksual komersial anak, seorang anak bukan hanya dijadikan sebuah objek seksual melainkan juga dijadikan sebagai objek komersial untuk memperoleh imbalan maupun keuntungan.

Secara umum masyarakat masih mencampuradukkan antara eksploitasi seksual komersial anak dengan kekerasan seksual terhadap anak. Pada dasarnya, eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual anak merupakan istilah yang memiliki perbedaan yang sangat mendasar meskipun memiliki keterkaitan antara satu sama lain.

Definisi eksploitasi seksual komersial anak sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Sedangkan, kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak

¹⁰ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak : Panduan Praktis*, (Medan: Restu Printing Indonesia, 2010), halaman 40

¹¹ *Ibid*

¹² Erick W. Hickey, *Sex Crimes and Paraphilia*, (Pearson Education, 2006), halalamn 42

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15 dan Pasal 59

yang lebih tua atau anak yang lebih nalar atau orang dewasa seperti orang asing, tetangga, atau sanak keluarga dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan.

Perbedaan mendasar antara eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual terhadap anak adalah adanya faktor remunerasi. Hal tersebut karena di dalam kekerasan seksual terhadap anak tidak ada keuntungan komersial bahkan kebaikan walaupun eksploitasi seksual juga merupakan sebuah kekerasan. Melalui eksploitasi seksual komersial anak, seorang anak digunakan untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang, atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut.¹⁴

Terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial anak yaitu pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual.¹⁵ Pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual merupakan tiga fenomena yang saling berkaitan satu sama lain.

Trevor Buck juga menyebutkan bahwa ada tiga bentuk eksploitasi seksual komersial anak. Hal tersebut sesuai dengan *Optional Protocol to the Convention on The Rights of Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*. Trevor Buck menyebutkan:

“There are a number of provisions of the Convention on the Rights of the Child that relate to the issues of the sale of children, child prostitution and child pornography: Art 11 (illicit transfer of children aboard), 21 (regulation of adoption), 32 (economic exploitation), 33 (illicit of drugs), 34 (sexual exploitation), 35 (sale and traffick in children) and 36 (other exploitation of children). There

has been increasing international concern about the phenomenon of “sex tourism” that contributes to the sale of children, child prostitution, and child pornography.”¹⁶

Bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak ini merupakan bentuk transaksional seksual dimana seorang anak terlibat dalam kegiatan seksual dapat memiliki kebutuhan utama yang terpenuhi seperti makan, tempat tinggal, dan akses ke pendidikan. Ini merupakan suatu bentuk transaksional dimana kekerasan seksual terhadap anak tidak dihentikan atau dilaporkan oleh anggota keluarga karena manfaat yang diperoleh oleh pihak keluarga dari pelaku.

Pelacuran anak dan perdagangan anak sangat erat kaitannya. Anak-anak bisa berakhir dengan dilacurkan karena proses *trafficking* jika mereka di angkut di dalam atau melintasi batas negara untuk tujuan eksploitasi seksual. Pelacuran anak juga bisa menjadi tujuan sebuah proses *trafficking*. Anak-anak yang dieksploitasi dalam pelacuran juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan bahan-bahan pornografi atau semakin dieksploitasi dengan dimanfaatkan dalam pertunjukan-pertunjukan pornografi.¹⁷

Pelacuran anak sering juga disebut dengan prostitusi atau persundalan secara umum adalah praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktek pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.¹⁸

Pelacuran anak merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi seksual komersial anak. Anak-anak dijadikan objek seks untuk pemuas nafsu orang dewasa. Masuknya anak-anak dalam dunia pelacuran

¹⁶ Trevor Buck, *International Child Law*, (London, Cavendish Publishing, 2005), halaman 76

¹⁷ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Op.Cit*, halaman 58

¹⁸ Thanh-Dam Truong , *Seks, Uang dan Kekuasaan, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*. (Jakarta: LP3ES, 1992), hal. 15. Lihat juga Bagong Suyanto, *Anak Perempuan yang Dilacurkan: Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), halaman 3

¹⁴ Erick W. Hickey, *Op.Cit*, halaman 41

¹⁵ Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tanggal 30 Desember 2002

bukan merupakan pilihan anak, karena anak tidak dalam kapasitas yang kuat untuk bisa memberikan persetujuan (*consent*) untuk menjadikan dirinya sebagai pelacur, tetapi lebih karena adanya tekanan sosial, ekonomi maupun mental dari orang-orang dewasa.¹⁹ Pelacuran anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak-anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur dan mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi yang bernegosiasi dengan anak tersebut.

Ada banyak hukum azasi manusia internasional yang melarang pelacuran anak. Konvensi Hak Anak meminta negara-negara peserta untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dalam pelacuran.²⁰ Tetapi tidak memberikan sebuah definisi tentang pelacuran anak.

Pasal 34 Konvensi Hak Anak menyebutkan:

“Negara-Negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

- a. Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;
- b. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
- c. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukkan-pertunjukkan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis.²¹

¹⁹ Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak Indonesia Dilema dan Solusinya*, (Jakarta: P.T Softmedia, 2012), halaman 124

²⁰ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Op. Cit*, halaman 15

²¹ Pasal 34 Konvensi Hak Anak, Lihat dalam Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Ibid*, halaman 59

Pelacuran anak adalah tindakan menawarkan pelayanan seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapapun. Para aktivis hak-hak anak pada dasarnya menghindari penggunaan istilah pelacur anak (*child prostitutes*) karena cenderung berkonotasi negatif. Istilah yang digunakan adalah anak-anak yang dilacurkan (*prostituted child*) yang menyiratkan kesadaran bahwa kehadiran anak-anak di dalam pelacuran adalah sebagai korban mengingat anak belum mampu untuk mengambil keputusan memilih pekerja seks sebagai profesi.²²

Ketika istilah pelacur anak atau pekerja seks anak dipergunakan, kesannya adalah bahwa seorang anak seolah-olah telah memilih pelacuran sebagai sebuah pekerjaan atau profesi. Garis pemikiran ini menutupi kenyataan bahwa orang-orang dewasalah yang sebenarnya menciptakan permintaan atas anak-anak sebagai objek seks dan mereka siap untuk menyalahgunakan kekuasaan dan keinginan mereka untuk mengambil keuntungan.²³

Berkaitan dengan konteks pelacuran anak, aktifitas seksual harus dipahami secara luas untuk memasukkan setiap aktifitas seksual dengan anak yang melibatkan bentuk upah apa saja, baik uang ataupun tidak. Hubungan seksual harus mencakup hubungan yang hanya berupa sentuhan dan tanpa memandang jenis kelamin dari pihak-pihak yang terlibat. Anak-anak tersebut juga dilibatkan dalam pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal atau keamanan atau bantuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah atau uang saku ekstra untuk membeli barang-barang konsumtif. Pelacuran anak terkadang bukanlah sebuah aktifitas yang terorganisir. Akan tetapi, terkadang aktifitas ini menjadi aktifitas yang terorganisir baik dalam skala kecil melalui

²² Aldnonymous, *Pelacuran Anak*, http://id.m.wikipedia.org/pelacuran_anak, (diakses 12 Mei 2014)

²³ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Op. Cit*, halaman 57

germo perorangan atau dalam skala besar melalui jaringan kriminal.²⁴

Pornografi terhadap anak merupakan gambaran, penyebarluasan atau promosi kekerasan atau perlakuan seks terhadap anak termasuk di dalamnya gambar, video, film, komputer atau bahan cetakan lain. Penampilan atau penayangan kepada publik adegan seks atau dengan organ seks anak-anak untuk maksud memberikan kepada para penontonnya juga termasuk pornografi anak.²⁵

Pemanfaatan anak-anak sebagai objek kegiatan pornografi masih belum begitu banyak menjadi perhatian publik, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran data secara kuantitatif besaran angkanya. Namun yang jelas, secara kualitatif intensitas penggunaan anak-anak sebagai objek sudah jelas terlihat dari situs-situs porno internet.

Pemanfaatan anak-anak sebagai objek kegiatan pornografi masih belum begitu banyak menjadi perhatian publik, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran data secara kuantitatif besaran angkanya. Namun yang jelas, secara kualitatif intensitas penggunaan anak-anak sebagai objek sudah jelas terlihat dari situs-situs porno internet.

Pornografi anak, termasuk imajiner kekerasan seksual terhadap anak, merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pornografi anak termasuk kekerasan seksual maupun eksploitasi seksual komersial anak dan terkait dengan pelacuran anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual. Pemanfaatan anak yang paling jelas adalah untuk menimbulkan nafsu seks dan kepuasan seks. Akan tetapi, pornografi anak juga dipergunakan untuk membenarkan bahwa tingkah laku dan keyakinan pelaku kekerasan terhadap anak adalah sebagai suatu hal yang normal, menimbulkan rasa percaya diantara orang-orang yang tertarik dengan kekerasan terhadap anak, mendapatkan jalan masuk ke dalam klub-klub pribadi dan untuk memperoleh sebuah keuntungan. Pada tingkat masyarakat, pornografi anak-anak yang melibatkan foto asli anak atau foto tiruan anak terus menumbuhkan sebuah permintaan yang

melibatkan kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak.²⁶

Pornografi anak mengeksploitasi anak-anak dengan berbagai cara antara lain:²⁷

1. Pertama, anak-anak dapat ditipu atau dipaksa untuk terlibat dalam tindakan seksual untuk pembuatan bahan-bahan pornografi atau mungkin gambar-gambar tersebut dibuat dalam proses pengeksplotasian seorang anak secara seksual tanpa sepengetahuan anak tersebut. Gambar-gambar ini kemudian disebar, dijual, atau diperdagangkan;
2. Kedua, permintaan akan gambar anak-anak tersebut menjadi perangsang untuk membuat bahan-bahan porno tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang “mengkonsumsi” dan/atau memiliki gambar anak-anak tersebut terus mengeksploitasi anak-anak ini.
3. Ketiga, bahan-bahan pornografi sering dipergunakan oleh para pelaku kekerasan terhadap anak untuk mengurangi rintangan anak dan untuk memberikan kesan bahwa seks antara orang dewasa dengan anak-anak adalah sesuatu yang normal, bisa diterima. ini adalah bagian dari proses *grooming* yaitu membesarkan atau menyiapkan.
4. Keempat, para pembuat pornografi pada umumnya menggunakan “produk-produk” mereka untuk memaksa, mengintimidasi, atau memeras anak-anak yang dipergunakan dalam membuat bahan-bahan seperti itu.

Bukan rahasia umum lagi bahwa pornografi anak sering dibuat dan disebar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta internet. Teknologi-teknologi baru dan pertumbuhan internet menciptakan lebih banyak kesempatan bagi pelaku eksploitasi anak dan pengguna pornografi anak, memfasilitasi perkembangan serta memperluas jangkauan jaringan penyebaran pornografi anak. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga memfasilitasi terjadinya kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap

²⁴ *Ibid*, halaman 56

²⁵ *Ibid*, halaman 125

²⁶ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Op. Cit*, halaman 69

²⁷ *Ibid*, halaman 70

anak yang terorganisir yang dilakukan oleh jaringan para pembeli komersial, wisatawan seks, pedofil, dan pelaku *trafficking* serta berbagai bentuk pelacuran anak dan remaja. Anak-anak yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan mereka sehari-hari juga beresiko terhadap eksploitasi seksual.

Teknologi informasi dan komunikasi serta internet dipergunakan oleh para pelaku eksploitasi anak untuk mendapatkan akses terhadap pornografi anak dan anak-anak secara langsung. Pornografi anak menggunakan *network sharing file*, *newsgroup*, *system peer2peer* (pertemuan kelompok sebaya) dan teknologi-teknologi lain untuk saling bertukar dan menjual pornografi anak dan para pelaku eksploitasi seks anak menggunakan *hand phone* dan chatting serta tempat sosial online lain untuk memikat dan menyiapkan anak-anak dengan maksud untuk menyalahgunakan dan mengeksploitasi mereka.

Pada bentuk perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual pengertiannya dapat merujuk pada Pasal 3 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* selanjutnya disebut dengan Protokol *Trafficking*. Di dalam protokol tersebut, dijelaskan bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikategorikan sebagai *trafficking* (perdagangan) anak untuk tujuan seksual apabila terdapat unsur-unsur antara lain rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan atas seseorang yang umurnya belum mencapai tujuh belas tahun dan untuk tujuan eksploitasi dengan menjerumuskan ke dalam prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya. Hal tersebut tetap berlaku walaupun tidak selalu terkandung unsur-unsur ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan dan pemerdayaan.

Menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* selanjutnya

disebut dengan Protokol *Trafficking* pada Pasal 3 mendefinisikan *trafficking* (perdagangan) manusia adalah sebagai berikut:²⁸

- a. *Trafficking* (perdagangan) manusia adalah rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, pemerdayaan, penyalahgunaan kekuasaan atau ketergantungan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau imbalan lain dalam memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lainnya, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya akan meliputi eksploitasi dalam bentuk pemelacuran orang lain atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupai perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.
- b. Rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai "*trafficking* (perdagangan) manusia, bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-cara sebagaimana dipaparkan dalam subparagraph (a) dalam pasal ini.

²⁸ Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak, suplemen Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, Pasal 3 (a), mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2003 dalam Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Op. Cit*, hal 43. Lihat juga pada Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Definisi ini juga dipakai di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-Anak.

- c. Anak berarti setiap orang yang umurnya belum mencapai delapan belas tahun.

Dilihat dari ketentuan pasal di atas, sudah bisa dikategorikan sebagai *trafficking* (perdagangan) anak untuk tujuan seksual apabila terdapat unsur-unsur:

1. Rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan atas seseorang yang umurnya belum mencapai tujuh belas tahun; dan
2. Untuk tujuan eksploitasi dengan menjerumuskan ke dalam prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Walaupun tidak selalu terkandung unsur-unsur ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan dan pemerdayaan.

Bagi orang yang telah dewasa, *trafficking* melibatkan elemen-elemen seperti paksaan, penipuan, kekerasan dan kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikologis terhadap orang-orang yang tidak pernah memberikan izin atau, jika pada awalnya mereka memberikan izin, sehingga izin tersebut diperoleh dengan cara penipuan. Sebaliknya penyelundupan melibatkan para migran yang telah memberikan izin untuk diangkut ke negara lain. Perbedaannya adalah jika penyelundupan adalah sebuah isu imigrasi sedangkan *trafficking* adalah sebuah isu hak asasi manusia. Akan tetapi, kerentanan anak-anak yang diselundupkan sering menyebabkan mereka diperdagangkan. Jika diselundupkan lintas batas, maka mereka bisa menemukan diri mereka diselundupkan ke dalam sebuah jaringan *trafficking*, tidak bisa lari dan tidak memiliki akses terhadap nasihat atau perlindungan hukum.

Manakala perdagangan manusia dibicarakan, pelaku perdagangan kerap digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas batas yang terorganisasi. Meski gambaran ini mungkin saja benar dalam sebagian kasus, banyak pelaku perdagangan yang juga diketahui bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisasi; sebagian beroperasi secara independen, sementara sebagian lagi

merupakan tokoh terhormat dalam komunitas mereka.²⁹

III. Kondisi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia

Masalah eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia sudah menjadi isu yang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak, namun sayangnya penanggulangan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia masih belum terarah dan terkoordinasi dengan baik.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan terhadap tiga bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan di Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 1998, ketiga bentuk eksploitasi seksual komersial anak tersebut ditemukan dengan skala dan intensitas yang berbeda. Pada masalah prostitusi anak, diperkirakan sekitar 30 % dari total prostitusi adalah anak-anak. Gejala prostitusi anak diperkirakan akan terus meningkat karena tidak ada prasyarat yang menunjukkan adanya penurunan permintaan.³⁰

Pornografi anak terjadi dalam skala yang paling rendah, namun dengan terbukanya arus informasi global, bukanlah hal yang tidak biasa menampilkan figure anak berusia belasan tahun dalam situs internet yang dapat diakses oleh siapapun. Selain itu, kasus-kasus perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual komersial diidentifikasi terjadi di Indonesia. Dalam hal perdagangan anak untuk tujuan seksual secara lintas batas negara, Indonesia merupakan negara asal dengan tujuan ke negara-negara tetangga sekitar Indonesia.³¹

Menurut laporan UNICEF pada tahun 2000 tentang situasi anak dan perempuan di Indonesia, anak di bawah usia 18 tahun yang

²⁹ Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: American Center for International Labor Solidarity, 2003), halaman 23

³⁰ Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tanggal 30 Desember 2002

³¹ *Ibid*

dieksploitasi secara seksual dilaporkan mencapai 40-70 ribu anak. Sementara itu, menurut Pusat Data dan Informasi CNSP (*Children in Need Special Protection*) Center, pada tahun 2000, terdapat sekitar 75.106 tempat pekerja seks komersial yang terselubung maupun yang “terdaftar”. Sementara itu, diperkirakan 30 % dari penghuni tempat pekerja seks komersial itu adalah anak perempuan berusia 18 tahun ke bawah atau setara dengan 200-300 ribu anak-anak.³²

Catatan akhir tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak yang membutuhkan perlindungan khusus dari ancaman eksploitasi seksual komersial juga turut meningkat.³³ Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak, pada tahun 2010 terdapat 412 pengaduan anak korban eksploitasi seksual komersial. Pada tahun 2011, jumlah pengaduan terhadap kasus eksploitasi seksual komersial anak yang dilaporkan ke Komisi Nasional Perlindungan Anak meningkat menjadi 480 kasus.³⁴ Pada tahun 2012 ketua KPAI Badriyah Fayumi mengatakan bahwa terdapat 746 kasus eksploitasi seksual komersial anak. Data kasus eksploitasi seksual komersial anak pada tahun 2013 sejak januari sampai dengan oktober berjumlah 525 kasus atau sebanyak 15,85% dari kasus yang ada.³⁵

³² Arist Merdeka Sirait, *Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/648-eksploitasi-seksual-komersial-mengintai-anak-kita.html>, (diakses 7 Februari, 2014)

³³ Komisi Nasional Perlindungan Anak, *Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak*, <http://komnasp.wordpress.com/2011/12/21/catatatan-akhir-tahun-1011-komisi-nasional-perlindungan-anak/>, (diakses 7 Februari, 2014)

³⁴ Harian Pelita, *Anak Indonesia Rentan “Trafficking”*, <http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/07/22/anak-indonesia-rentan-“trafficking”>, (diakses 7 Februari, 2014)

³⁵ Ayu Rachmaningtyas, *Tiap Tahun Kekerasan Terhadap Anak Meningkat*, <http://m.sindonews.com/read/2013/12/12/13/816455/tiap-tahun-kekerasan-terhadap-anak-meningkat>, (diakses 7 Februari, 2014)

Peningkatan angka ini cukup memprihatinkan. Dalam kasus eksploitasi seksual komersial anak, modus kejahatan yang berkembang selain tipu muslihat dan janji-janji untuk dipekerjakan, penculikan dengan pembiusan yang diperuntukan bagi anak-anak remaja pada saat pergi dan pulang sekolah maupun melalui kecanggihan teknologi seperti internet juga mulai berkembang.³⁶

Keberadaan anak-anak yang dilacurkan untuk tujuan eksploitasi seksual bukan hanya dikota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, atau Yogyakarta saja, melainkan sudah menyebar keseluruh wilayah nusantara.³⁷ Diperkirakan sekitar 30% dari seluruh pekerja seks yang ada di Indonesia masih berusia dibawah 18 tahun.³⁸ Di Indonesia sendiri, berbagai estimasi menyebutkan jumlah anak yang terlibat dalam eksploitasi seksual komersial anak dibandingkan dengan orang dewasa adalah 2:8 atau 3:7.³⁹

Menurut Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, daerah-daerah di Indonesia sangat potensial untuk terjadinya eksploitasi seksual komersial anak. Bentuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang strategis, memperbesar kemungkinan anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak. Daerah-daerah berikut ini adalah daerah-daerah yang rawan, bukan saja berpotensi sebagai daerah asal anak-anak yang dieksploitasi untuk tujuan seksual komersial, tetapi juga daerah transit dan daerah tujuan antara lain Indramayu,

³⁶ Data yang diterima Komisi Nasional Perlindungan Anak dari hasil investigasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Kota Pontianak pada tahun 2010, diperbatasan antara Brunei Darusalam dan Malaysia, ditemukan ratusan anak-anak remaja Indonesia yang terjebak menjadi korban eksploitasi seksual terselubung. Anak-anak remaja Indonesia yang direkrut oleh sindikat terorganisir perdagangan anak untuk dipekerjakan untuk melayani para penikmat seksual sampai saat ini belum bisa diselamatkan, walaupun masalah ini juga sudah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah

³⁷ Bagong Suyanto, *Op.Cit*, halaman 3.

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*, halaman 5

Manado, Medan, Semarang, Solo dan Surabaya.⁴⁰

Menurut Komisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Indramayu merupakan kota dimana bukan hanya terjadi praktek eksploitasi seksual komersial anak, namun juga termasuk kota yang menjadi pemasok atau daerah asal dimana anak-anak korban eksploitasi seksual anak berasal. Di daerah ini masyarakat local menyebut pelacuran sebagai “*luruh duit*” yang artinya mencari uang dengan jalan menjadi “telembuk” atau “pelacur”. Konsep luruh duit ini yang menjadikan anak-anak terlibat ke dalam 3 jenis eksploitasi seksual komersial anak.

Manado, sebagai sebuah daerah tujuan wisata yang sangat berpotensi untuk terjadinya eksploitasi seksual komersial anak. Pelacuran anak adalah bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang paling banyak dialami anak-anak di Manado. 88% anak responden penelitian adalah korban pelacuran dan 12% adalah korban perdagangan anak untuk tujuan pelacuran. Para pelanggan pengguna jasa pekerja seks komersial anak sebanyak 37% melakukan transaksi seks ditempat hiburan atau pub, dan berlanjut di hotel kota Manado, 4 % di luar kota Manado, dan 7% di penginapan.

Kota Medan merupakan kota yang mana pelacuran anak sudah menjadi fenomena yang menyedihkan sejak lama. Bahkan tercatat sejak tahun 1970-an. Tahun 1998, fenomena anak-anak yang dilacurkan mulai marak di Medan.

Hal yang paling mengejutkan adalah temuan banyaknya anak-anak sekolah yang telah terjerumus dalam eksploitasi seksual komersial anak dan terlibat transaksi seks dengan para pelanggan. Dari 50 responden yang berhasil diwawancarai secara mendalam 41 di antaranya berstatus pelajar dan 5 di antaranya berstatus siswi SMP dan 26 berstatus pelajar SMA/SMK (3 tercatat

telah putus pada saat menempuh jenjang pendidikan SMA).⁴¹

Semarang juga tidak luput dari praktek eksploitasi seksual komersial anak. Eksploitasi seksual komersial anak berasal dari anak-anak yang berasal dari Semarang maupun anak-anak dari luar Semarang. Bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang sangat menonjol di Semarang adalah prostitusi anak. Bentuk eksploitasi seksual komersial anak lain terjadi di Semarang adalah pornografi anak, walaupun masih dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam. Bentuk pornografi anak yang paling banyak dijumpai adalah warnet-warnet yang menyediakan folder-folder pornografi di folder-folder komputer tanpa perlu mengakses internet. Kasus yang pernah ditemui adalah rekaman film porno oleh seorang anak melalui handphone telah diedarkan oleh pacarnya sendiri. Selain itu, bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi di Semarang adalah perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Solo cenderung marak dengan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Penelitian tentang eksploitasi seksual komersial anak di daerah ini menghasilkan sebuah kesimpulan, bahwa kasus eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi di Solo adalah perdagangan anak untuk tujuan seksual sebanyak 27 kasus. 7 kasus adalah korban prostitusi dan 4 kasus mengindikasikan kasus pornografi anak.

Surabaya tercatat sebagai kota dengan kasus eksploitasi seksual komersial anak yang cukup tinggi. Eksploitasi seksual komersial anak di Surabaya terbilang besar. Salah satu lokasi yang sudah santer terdengar, dikenal secara nasional adalah lokasi Dolly.⁴² Anak-anak korban

⁴¹ Ahmad Sofyan dan Rinaldi, *Bisnis Pelacur Anak*, (Medan: Harian Waspada, 12 Februari 1998), dalam *Ibid*

⁴² Pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014, Walikota Surabaya Tri Rismaharini resmi menutup lokasi pekerja seks komersial Dolly. Sebagaimana diketahui bahwa Dolly yang merupakan lokasi yang berada di Surabaya merupakan lokasi terbesar di Asia Tenggara. Fitri Sartina Dewi, *DPR Apresiasi Pemkot Surabaya Tutup Lokasi Dolly*, <http://m.bisnis.com/quick-news/read/20140618/78237030/dpr-apresiasi->

⁴⁰ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, (Medan: Restu Printing Indonesia, 2008), halaman 10-25

eksploitasi seksual komersial anak, terutama prostitusi anak dan *trafficking* untuk tujuan seksual sebagian besar berada di lokalisasi ini.

Jenis eksploitasi seksual komersial anak yang ditemukan terjadi di Surabaya adalah prostitusi anak, *trafficking* untuk tujuan pelacuran, dan pornografi anak. Anak-anak korban *trafficking* sebagian besar berasal dari daerah-daerah sekitar Surabaya. Mereka adalah anak-anak kampung yang dieksploitasi, diangkut dari desa dengan iming-iming pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Anak-anak ini adalah korban penipuan. Ada yang berasal dari Bojonegoro, Jember, Jombang, Malang, Probolinggo, Situbondo, Jombang, bahkan ada yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Sedangkan, bentuk eksploitasi seksual komersial anak lain adalah pornografi anak. Pornografi anak yang terjadi di Surabaya ini lebih kepada pornografi di warung internet dan pornografi rekaman di ponsel.

IV. Pengaturan Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia

Pengaturan tentang Kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia dapat ditemukan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kejahatan eksploitasi seksual komersial anak termasuk ke dalam bentuk perlindungan khusus sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 59. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 66 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat

sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 68 Undang-undang No. 23 Tahun 2002.

Pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak terdapat pada Pasal 78, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 88 Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pada pasal 78 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pada Pasal 81 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pada Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Pada Pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Pada Pasal 88 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Pengaturan tentang kejahatan eksploitasi seksual komersial anak juga diatur di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial anak berupa perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual diatur dalam pasal 2 yaitu:

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat kata “untuk tujuan” sebelum frasa mengeksploitasi orang menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Selain Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat ketentuan pidana lain di Undang-undang tersebut yaitu Pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007, terdapat penambahan ancaman

pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kejahatan eksploitasi seksual komersial anak juga diatur di dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Di dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 terdapat pengaturan yang tegas mengenai larang pornografi anak. Hal tersebut tercantum pada Pasal 11 Undang-undang No. 44 Tahun 2008. Dalam Pasal 11 disebutkan “Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10”

Ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan eksploitasi seksual komersial anak khususnya mengenai bentuk kejahatan pornografi anak, diatur pada Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 yaitu:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pada Undang-undang No. 44 Tahun 2008 terdapat ketentuan Pidana lainnya yang diatur pada Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36. Di dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 terdapat ancaman penambahan 1/3 (sepertiga) hukuman bagi tindak pidana pornografi yang objeknya adalah anak yang diatur pada Pasal 37.

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya”.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia terdapat Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial anak yaitu perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual. Peraturan Pemerintah tersebut adalah PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selanjutnya keluar Keputusan Presiden yang erat kaitannya dengan eksploitasi seksual komersial anak yaitu Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak. Di dalam Pasal 19, Pasal 34 dan Pasal 37 Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak, terdapat materi yang berkaitan dengan anak yaitu Negara mengambil langkah-langkah legislatif untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan. Dalam hal ini kekerasan dapat berupa kekerasan fisik atau kekerasan mental, penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual.⁴³ Selain Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak terdapat Keputusan Presiden lain yang berkaitan dengan pengaturan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak yaitu Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan *Trafficking* Perempuan dan Anak.

⁴³ Fahmi, *Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak*, <http://www.pusakaindonesia.or.id/news.php?ite m.16>, (diakses 28 Agustus 2014)

Pengaturan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak juga terdapat dalam beberapa Peraturan Daerah yang terdapat di Indonesia yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Terutama Perempuan dan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Trafficking.

V. Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah:

1. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi di Indonesia adalah prostitusi anak, pornografi anak dan Perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual.
2. Masalah eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia sudah menjadi isu yang sangat berkembang dan sangat mengkhawatirkan. Setiap tahun jumlah kejahatan eksploitasi seksual komersial kian meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah-daerah di Indonesia sangat potensial untuk terjadinya eksploitasi seksual komersial anak. Beberapa daerah di Indonesia dapat dikategorikan rawan, karena bukan hanya berpotensi sebagai daerah asal anak yang dieksploitasi, tetapi juga menjadi daerah transit.
3. Di dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dalam bentuk pelacuran anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang eksploitasi seksual komersial anak

dalam bentuk perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual, sedangkan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi anak mengatur tentang eksploitasi seksual komersial anak dalam bentuk pornografi anak.

Berdasarkan uraian dan pembahasan, maka saran dari tulisan ini adalah:

1. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat agar semua bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi terhadap anak dapat dicegah dan ditanggulangi dengan baik.
2. Kondisi eksploitasi seksual komersial anak terus meningkat di Indonesia, sehingga harus ada pengaturan yang tegas dan peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia.
3. Undang-undang yang mengatur tentang eksploitasi seksual komersial anak baik pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 dan Undang-undang No. 4 Tahun 2008 tidak membedakan antara pelaku anak-anak dan pelaku dewasa. Karena itu, diharapkan adanya pengaturan yang lebih khusus dalam hal pelaku eksploitasi seksual komersial anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Buck, T, 2005, *International Child Law*, Cavendish Publishing, London
- Hickey, E. W., 2006, *Sex Crimes and Paraphilia*, Pearson Education
- Huraerah, A, *Child Abuse 2007, (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung
- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 2008, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Restu Printing Indonesia, Medan
- 2010, *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak: Panduan Praktis*, Restu Printing Indonesia, Medan
- Kansil, C.S.T., Engalien R. P, dan Altje A.M, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-*

- Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Marlina, dan Elvi Z., (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Anak di Bawah Umur*, *Mercatoria*, 1 (2): 163-175
- Rosenberg, R, 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, American Center for International Labor Solidarity, Jakarta
- Safrina, R., Iman J., dan Arif, (2010), *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Mercatoria*, 3 (1): 34 – 44
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), *Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi)*, *Mercatoria*, 3 (2):102-116
- Sinaga, S.M., dan Elvi Z.L., (2010), *Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak*, *Mercatoria*, 3 (1): 52 – 57
- Sofian, A, 2012, *Perlindungan Anak Indonesia Dilema dan Solusinya*, P.T Softmedia, Jakarta
- Suyanto, B, 2012, *Anak Perempuan yang Dilacurkan: Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Truong, T-D., 1992, *Seks, Uang dan Kekuasaan, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta
- Zai, A., Taufik S., dan Dedy I., (2011), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak*, (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias), *Mercatoria*, 4 (2): 86-103
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tanggal 30 Desember 2002
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Aldnonymous, *Pelacuran Anak*, diakses 12 Mei 2014 http://id.m.wikipedia.org/pelacuran_anak
- Dewi, F. S, DPR Apresiasi Pemkot Surabaya Tutup Lokalisasi Dolly, diakses 12 Mei 2014, <http://m.bisnis.com/quick-news/read/20140618/78237030/dpr-apresiasi-pemkot-surabaya-tutup-lokalisasi-dolly>,
- Fahmi, Yayasan Pusaka Indonesia, *Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak*, diakses 28 Agustus 2014 <http://www.pusakaindonesia.or.id/news.php?item.16>,
- Harian Pelita, *Anak Indonesia Rentan "Trafficking"*, diakses 7 Februari 2014 <http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/07/22/anak-indonesia-rentan-trafficking>
- Komisi Nasional Perlindungan Anak, *Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak*, diakses 7 Februari 2014, <http://komnasp.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-1011-komisi-nasional-perlindungan-anak/>
- Rachmaningtyas, A, *Tiap Tahun Kekerasan Terhadap Anak Meningkat*. diakses 7 Februari 2014, <http://m.sindonews.com/read/2013/12/12/13/816455/tiap-tahun-kekerasan-terhadap-anak-meningkat>,
- Sirait, A.M., *Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita*, diakses 7 Februari 2014, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/648-eksploitasi-seksual-komersial-mengintai-anak-kita.html>